

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Manusia yang telah diciptakan oleh Allah SWT sebagai makhluk sosial, dalam kehidupannya sehari-hari, ia tidak akan mampu mandiri tanpa kehadiran orang lain. Kehidupan semacam ini kemudian dikenal dengan istilah hidup bermasyarakat.<sup>1</sup> Dalam hidup bermasyarakat, seseorang dengan secara sadar atau tidak melakukan hubungan satu sama lain, sesuai dengan kepentingan mereka masing-masing. Karena dalam kehidupan ini, kepentingan seseorang dengan lainnya tidak mesti sama, maka sering terjadi benturan-benturan yang menyebabkan berkurangnya keharmonisan dalam hubungan bermasyarakat. Bahkan tidak jarang terjadi perselisihan yang sangat sengit, yang berakibat saling membunuh satu sama lain. Dengan adanya benturan semacam itulah timbul juga kejahatan-kejahatan yang dampaknya tidak hanya merugikan diri sendiri atau pelaku tapi juga korban dan masyarakat luas.

Keharmonisan dan kesejahteraan bersama, dalam rangka mencapai keinginan masing-masing pihak, maka manusia membuat aturan-aturan yang disepakati bersama. Aturan-aturan itu harus dipatuhi dan dijunjung tinggi,

---

<sup>1</sup> Marpaung Leden, *Asas Teori Praktik Hukum Pidana*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008). 1

dan inilah sebenarnya yang disebut hukum. Agar hukum tersebut dapat berlangsung terus menerus, dan diterima oleh seluruh anggota masyarakat, maka ia harus sesuai dan tidak bertentangan dengan asas-asas keadilan masyarakat, dimana hukum itu berlaku.

Tindak pidana kejahatan disamping sebagai masalah kemanusiaan, juga merupakan masalah sosial, karena banyak usaha penanggulangannya, salah satunya adalah memakai hukum.<sup>2</sup> Peraturan-peraturan tentang hukum pidana yang berlaku di Indonesia, pada dasarnya bukan ciptaan bangsa Indonesia sendiri. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP, yang diberlakukan di Indonesia sejak Januari 1918, adalah merupakan asas konkordansi dari Hukum Pidana Nasional Negeri Belanda (Wetboek Van Strafrecht Nederlandsch – Indie) 1886.<sup>3</sup> Dan sejak adanya Undang-Undang Tahun 1946 no. 1 tentang peraturan hukum pidana, bagi seluruh rakyat Indonesia, peraturan-peraturan tersebut direvisi dengan diadakan perubahan dan penambahan, yang tersusun dalam sebuah buku induk. Buku induk itu pada akhirnya dikenal dengan kitab undang-undang hukum pidana.<sup>4</sup>

Kenyataan tersebut tidak dapat dipungkiri, bahwa sebenarnya perundang-perundangan tentang hukum yang berlaku di Indonesia masih

---

<sup>2</sup> Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, (Bandung: Eresco, 1986). 13

<sup>3</sup> Zainal Abidin, *Hukum Pidana 1*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1995). 64

<sup>4</sup> Moeljatno, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1990). 5

banyak meniru dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang lahir pada masa penjajahan Hindia – Belanda.

Akhir-akhir ini, hampir dalam setiap media masa dan media cetak memberitahukan bahwa dikota A, dikampung B, atau Dijalan C, terjadi pencurian-pencurian, baik bersenjata atau pun tidak, sekian rupiah dirampok, pemiliknya dianiaya,<sup>5</sup> bahkan dibunuh, contoh kasus Bahwa terdakwa Sugik alias Koplak dan terdakwa Buamat pada hari Minggu tanggal 07 Oktober 2012 sekitar jam 01.15 WIB atau setidak-tidaknya pada waktu lain Kabupaten Sidoarjo, atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masalah termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sidoarjo yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili terdakwa, telah mengambil suatu barang berupa 1 unit Sepeda Motor Honda Supra Vit warna orange hitam Nopol W-6072-NV yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu milik saksi Khoirul Anwar, dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hukum, yang didahului, disertai dan diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang diambil, yang dilakukan pada waktu malam di jalan umum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu.

---

<sup>5</sup> Marpaung Ledeng, *Tindak Pidana Terhadap Nyawa & Tubuh*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2000). 53

Kasus di atas bisa digambarkan betapa ketertiban, ketentraman, kenyamanan harta benda dan jiwa masyarakat secara umum menjadi terganggu, dan kecemasan menyelinap dalam hati semua orang. Latar belakang aksi ini adakalanya bermotif ekonomi, adakalanya bermotif politik, aksi kejahatan yang bertendensi kepentingan ekonomi melahirkan tindakan-tindakan perampok baik dalam rumah maupun diperjalanan. Sedangkan yang bertendensi politik, kejahatannya berbentuk perlawanan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan meelakukan gerakan-gerakan kekacauan dan mengganggu ketentraman umum).

Indonesia sebagai negara yang mayoritas penduduknya bergama Islam akan tetapi undang-undang pidana yang dipakai bukanlah undang-undang pidana Islam, melainkan undang-undang pidana peninggalan Belanda yang telah dinasionalkan dan sampai saat ini masih menjadi pedoman utama para penegak hukum dalam menegakkan keadilan, juga meamandang perbuatan kejahatan semacam itu dapat dapat meresahkan masyarakat, tidak manusiawi, dan tidak berperadaban.

Ketentuan Hukum Pidana Islam, Tindak Pidana semacam itu dikenal dengan istilah *al-Hijābah*,<sup>6</sup> *al- Hijābah* menurut al-Quran merupakan suatu kejahatan yang gawat. Dilakukan oleh sekelompok atau seorang yang bersenjata, menyerang seorang musafir atau orang-orang yang berjalan di

---

<sup>6</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, ( Jakarta: Sinar Grafika, 2005). 93

jalan raya atau di tempat manapun mereka berada dengan cara kekerasan, paksaan, atau tidak, di mana si korban berusaha lari untuk mencari pertolongan. al-Quran menyebutnya dengan suatu peperangan melawan Allah dan RasulNya: dan merupakan usaha untuk menyebarkan kerusakan di atas dunia, mengadakan kekacauan, penumpahan darah, perampasan harta, mengoyak kehormatan, merusak tanaman, peternakan, citra agama, akhlaq, ketertiban umum, dan undang-undang, baik gerombolan itu terdiri dari orang Islam maupun kafir *zimmi* atau kafir *hārby*.

إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلَافٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ۗ ذَٰلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا ۗ وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ (المائدة)

*Artinya:*

*Sesungguhnya pembalasan terhadap orang-orang yang memerangi Allah dan Rasul-Nya dan membuat kerusakan di muka bumi, hanyalah mereka dibunuh atau disalib, atau dipotong tangan dan kaki mereka dengan bertimbal balik, atau dibuang dari negeri (tempat kediamannya). Yang demikian itu (sebagai) suatu penghinaan untuk mereka didunia, dan di akhirat mereka beroleh siksaan yang besar. (QS: Al-Maidah Ayat: 33)*<sup>7</sup>

Pelanggaran tindak pidana *hiṣābah* dalam hukum pidana Islam, merupakan suatu istilah dengan pengertian pembegalan atau perampokan yang cenderung menyangkut masalah kejahatan jiwa dengan delik-delik yang sekarang ini ada serta persamaannya dalam KUHP. Namun sangat jelas sekali perbedaannya dalam sanksi hukum dan penerapannya.

---

<sup>7</sup> Departemen Agama RI, *AlQur'an dan Terjemahannya*.

Secara umum tujuan hukum dapat disimpulkan, bahwa hukum bertugas menjamin adanya suatu kepastian hukum dalam masyarakat, dan mencegah agar setiap orang tidak menjadi hakim atas dirinya sendiri. Di dalam ajaran Islam, hukum bertujuan menciptakan kemaslahatan dan kesejahteraan umat sehingga akan merasakan kebahagiaan dalam kehidupan dunia ini maupun di akhirat nanti.

Pelaku pelanggaran tindak pidana *hifābah* dalam Hukum Pidana Islam, sangat berat sanksinya baik di kehidupan akhirat, sebab dampak yang ditimbulkan sangat buruk dan keji terhadap kehidupan manusia yang mana penilaian itu tentu saja berbeda dengan pandangan KUHP yang dalam hal ini termasuk dalam pasal 365 ayat (2) yang dijatuhi hukuman maksimal 12 tahun penjara<sup>8</sup>, sebab di samping hukum ini dibuat berdasarkan kemampuan juga kehendak dan pengalaman hidup manusia itu sendiri. Sedangkan Hukum Pidana Islam, hukumnya dibuat oleh Allah SWT, Pencipta manusia, dengan demikian hukumnya pun berbeda walaupun perbuatannya sama.

Berangkat dari semua, dalam penulisan ini penulis hendak menggambarkan Pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo dalam mengambil putusan terkait mengenai masalah tentang pencurian dengan kekerasan dan sanksi hukum yang diberikan pada pelaku tindak pidana kejahatan ini dengan membandingkan KUHP dan Hukum Pidana Islam.

---

<sup>8</sup> Waluyo Bambang, *Pidana dan Pemidanaan*, (Jakarta, Sinar Grafika; 2000), Hal.16

## **B. Identifikasi dan Batasan Masalah**

Berangkat dari uraian di atas pada latar belakang masalah di atas, penulis mengidentifikasi beberapa masalah yang timbul sebagai berikut:

1. Pengertian tindak pidana pencurian dengan kekerasan.
2. Unsur-unsur yang terdapat pada tindak pidana pencurian dengan kekerasan.
3. Bentuk-bentuk kejahatan pencurian dalam KUHP dan hukum pidana Islam
4. Persamaan dan perbedaan tentang pencurian dalam perpektif hukum pidana Islam dan hukum positif.
5. Putusan yang diberikan hakim Pengadilan Negeri Surabaya kepada para pelaku tindak pidana Pencurian dengan kekerasan.
6. Pertimbangan hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo dalam memberi putusan terhadap pelaku tindak pidana pencurian dengan kekerasan.
7. Sanksi pelaku tindak pidana pencurian dengan kekerasan menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
8. Sanksi pelaku tindak pidana pencurian dengan kekerasan menurut hukum pidana Islam.

Berdasarkan identifikasi masalah di atas dan juga bertujuan agar permasalahan ini dapat dikaji dengan baik, maka penulis membatasi penulisan karya ilmiah dengan batasan:

1. Pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo dalam memberi putusan terhadap pelaku tindak pidana pencurian dengan kekerasan.
2. Sanksi pelaku tindak pidana pencurian dengan kekerasan menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
3. Sanksi pelaku tindak pidana pencurian dengan kekerasan menurut Hukum Pidana Islam.

#### **C. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana Pertimbangan hakim dalam memutus perkara pencurian dengan kekerasan?
2. Bagaimana pertanggungjawaban pidana bagi pelaku pencurian dengan kekerasan yang diputuskan Pengadilan Negeri Sidoarjo?
3. Bagaimana tinjauan Hukum Pidana Islam terhadap putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo tentang kasus pencurian dengan kekerasan?

#### **D. Kajian Pustaka**

Kajian Pustaka adalah deskripsi singkat tentang kajian atau penelitian yang sudah pernah dilakukan di seputar masalah yang diteliti sehingga terlihat jelas bahwa kajian yang akan dilakukan ini tidak merupakan pengulangan

duplikasi dari kajian atau penelitian tersebut. Penelitian tentang Pencurian memang sudah cukup banyak dan beraga, namun keberagaman tema tersebut justru mereflesikan suatu yang berbeda baik mengenai obyek maupun fokus penelitian. Hal ini dapat dipahami dalam penelitian sebagai berikut:

Anisa, Yuliani, *Sanksi Hukum Kejahatan Pencurian dengan Kekerasan Menurut KUHP dalam Tinjauan Hukum Pidana Islam*, Penelitian tentang sanksi hukum kejahatan tindak pidana pencurian dengan kekerasan menurut KUHP dalam tinjauan hukum pidana Islam. Pada skripsi ini penulis menguraikan tentang persoalan mengenai sanksi tindak pidana pencurian dengan kekerasan menurut prespektif KUHP dan hukum pidana Islam dengan basis studi kepustakaan. Dalam hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa pencurian dengan kekerasan masuk dalam KUHP Pasal 365 dan merupakan suatu tindak pidana<sup>9</sup>.

Uraian judul skripsi di atas, dapat dikatakan bahwa penelitian skripsi berbeda dengan penelitian tersebut. Dalam penelitian ini mengkaji tentang putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo tentang kasus tindak pidana pencurian dengan tinjauan hukum pidana Islam.

#### **E. Tujuan Penelitian**

Berangkat dari rumusan masalah di atas maka tujuan Penelitian yang hendak dicapai adalah:

---

<sup>9</sup> Anisa Yuliani, *Sanksi Hukum Kejahatan Pencurian dengan Kekerasan Menurut KUHP dalam Tinjauan Hukum Pidana Islam*. 2000, (Skripsi IAIN).

1. Untuk mengetahui bagaimana dasar pertimbangan hakim dalam putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor: 832/Pid.B/2012/PN.Sda tentang sanksi pidana pencurian dengan kekerasan.
2. Untuk mengetahui bagaimana pertanggungjawaban pidana bagi pelaku tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang diputuskan oleh Pengadilan Negeri Sidoarjo.
3. Untuk mengetahui bagaimana tinjauan Hukum Pidana Islam terhadap putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor: 832/Pid.B/2012/PN.Sda tentang Pencurian dengan kekerasan.

#### **F. Kegunaan Hasil Penelitian**

Penelitian ini dilakukan dengan harapan dapat memberi kegunaan untuk:

1. Kegunaan Teoritis

Dari pembahasan ini, diharapkan dapat memberi manfaat sebagai bahan kajian mahasiswa ke arah pengembangan atau kemajuan di bidang ilmu hukum pidana pada umumnya dan khususnya terkait masalah pencurian dengan kekerasan.

2. Kegunaan Praktis

Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberi manfaat, sebagai bahan pertimbangan dan penyusunan dalam penegakkan Hukum Pidana pencurian dengan kekerasan.

## G. Definisi Operasional

Untuk memepertegas judul skripsi ini dirumuskan pengertian yang bersifat operasional yaitu:

1. Hukum pidana Islam adalah terjemahan dari kata fiqh jinayah. *Fiqh jinayah* adalah segala ketentuan hukum mengenai tindak pidana atau perbuatan kriminal yang dilakukan oleh orang-orang mukallaf (orang yang dapat dibebani kewajiban), sebagai hasil dari pemahaman atas dalil hukum yang terperinci dari al-Quran dan Hadits.
2. Putusan Pengadilan adalah pernyataan hakim yang dituangkan dalam bentuk tertulis dan diucapkan oleh hakim dalam sidang terbuka untuk umum, sebagai hasil dari pemeriksaan perkara gugatan.
3. Tindak Pidana Pencurian dengan kekerasan adalah pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang, dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicurinya.<sup>10</sup>

## H. Metode Penelitian

Metode penelitan adalah suatu cara atau teknis yang dilakukan dalam proses penelitian sebagai upaya dalam bidang ilmu pengetahuan yang

---

<sup>10</sup> Moeljato, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1990). 155

dijalankan untuk memperoleh fakta-fakta dan prinsip-prinsip dengan sabar, hati-hati dan sistematis untuk mewujudkan kebenaran.<sup>11</sup>

Dalam metode penelitian ini yang digunakan adalah sebagai berikut:

1. Data yang dikumpulkan

Berdasarkan masalah yang telah dirumuskan diatas, maka data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah:

- a. Data tentang tindak pidana pencurian dengan kekerasan.
- b. Data tentang sanksi pidana tentang kasus pencurian dengan kekerasan.
- c. Data dari putusan pengadilan Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor: 832/Pid.B/2012/PN.Sda.

2. Sumber data

Sumber data terdiri dari:

- a. Sumber Primer yaitu data atau sumber pokok yang menjadi rujukan dalam penelitian ini, yakni data tentang pencurian dengan kekerasan yang meliputi dokumentasi Pengadilan Negeri Sidoarjo tentang tindak pidana pencurian dengan kekerasan. Dokumentasi peradilan tingkat pertama putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor: 832/Pid.B/2012/PN.Sda menerangkan tentang kasus pencurian dengan kekerasan yang dilakukan oleh terdakwa I Sugik alias Koplak dan terdakwa II Buamat. Terdakwa

---

<sup>11</sup> Mardalis, *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*, (Jakarta: Bumi Aksara, Cet. 5, 1995), 24

dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman masing-masing 2 tahun penjara.

Hukuman ini sesuai dengan KUHP pasal 365 ayat (2).

- b. Sumber Sekunder yaitu data yang diperoleh sebagai pelengkap atau penunjang dari sumber data primer meliputi:

Data ini bersumber dari bahan pustaka, antara lain:

- 1) Hanafi, A., *Asas-asas Hukum Pidana Islam*, Jakarta; Bulan Bintang, 1993
- 2) Ahmad Wardi Muslich, H, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2005.
- 3) Soeharto RM, *Hukum Pidana Materiil*, Jakarta, Sinar grafika; 1993
- 4) Sayid Sabiq, *Fiqh Sunnah IX – X*, Bandung: Al-Ma'arif, 1990
- 5) Hanafi, A., *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1993.
- 6) Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta, 1985

### 3. Tehnik Pengumpulan Data

Data penelitian dikumpulkan dengan teknik pengumpulan sebagai berikut:

- a) *Interview* (Wawancara) adalah sebuah dialog (interview) yang dilakukan oleh pewawancara (*interviewer*) untuk memperoleh informasi dari terwawancara (*interviewee*).
- b) Dokumentasi yaitu suatu teknik pengumpulan data dengan menghimpun dan menganalisis dokumen-dokumen, baik dokumen tertulis, gambar maupun elektronik.

#### 4. Teknik Pengolahan Data

Setelah seluruh data terkumpul kemudian dianalisis dengan tahapan-tahapan sebagai berikut:

- a. *Editing*, yaitu pemeriksaan kembali terhadap semua data yang telah diperoleh terutama dari segi kelengkapan, kevalidan, kejelasan makna, keselarasan dan kesesuaian antara data primer maupun data sekunder,<sup>12</sup> yang berkaitan dengan tindak pidana pencurian dengan kekerasan.
- b. *Organizing*, yaitu menyusun dan mensistematiskan data-data yang telah diperoleh,<sup>13</sup> yang berkaitan dengan tindak pidana pencurian dengan kekerasan dalam penegakan hukum pidana terhadap pelaku tindak pidana pencurian dengan kekerasan menurut KUHP dan hukum pidana Islam.
- c. *Analyzing*, yaitu menganalisis data-data analisa tinjauan terhadap hasil

---

<sup>12</sup> Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum dalam Praktek*, (Jakarta : PT. Sinar Grafika, 1996), 50

<sup>13</sup> *Ibid.* 50

putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor: 832/Pid.B/2012/PN.Sda, dengan menggunakan kaidah, teori, dalil hingga diperoleh kesimpulan akhir sebagai jawaban dari permasalahan yang dipertanyakan.

## 5. Teknik Analisa Data

Setelah data diperoleh dalam penelitian ini kemudian dianalisis menggunakan model analisis deskriptif analitis, yakni menggambarkan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai data-data yang diteliti. Konfirmasi data lapangan dengan data literatur merupakan cara kerja untuk menganalisis data tentang terjadinya tindak pidana pencurian dengan kekerasan.

Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan induktif. Pendekatan induktif adalah pendekatan yang dilakukan untuk membangun sebuah teori berdasarkan hasil pengamatan atau observasi secara umum kemudian dari data-data tersebut diakhiri dengan kesimpulan yang bersifat khusus. Pendekatan ini dipilih agar kesimpulan yang diperoleh mampu menjawab permasalahan dalam penelitian ini.

### I. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan dalam skripsi ini dikelompokkan menjadi lima bab, terdiri dari sub-sub bab yang masing-masing mempunyai hubungan dengan yang lain dan merupakan rangkaian yang berkaitan. Agar penulisan skripsi ini terkesan teratur, maka dalam sistematikanya sebagai berikut:

BAB I: Bab ini tentang pendahuluan yang menguraikan mengenai latar belakang masalah, identifikasi masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kajian pustaka, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

BAB II: Bab ini tentang landasan teori menguraikan mengenai tinjauan hukum pidana Islam tentang korban pencurian dengan kekerasan.

BAB III: Bab ini memaparkan tentang hasil yang diperoleh dari proses meneliti data-data dari Putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo, mengenai Putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor:: 832/Pid.B/2012/PN.Sda. tentang tindak pidana pencurian dengan kekerasan.

BAB IV: Bab ini menjelaskan tentang Analisis Hukum Pidana Islam Tentang Putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor: 832/Pid.B/2012/PN.Sda. tentang tindak pidana pencurian dengan kekerasan.

BAB V: Bab ini tentang penutup yang menguraikan mengenai kesimpulan yang dapat diperoleh dari keseluruhan hasil pembahasan dan proses meneliti, serta saran-saran yang dapat penulis kemukakan kepada para pihak yang terkait dengan pembahasan penulisan hukum ini.